



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0441/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0441/Pdt.P/2010/ PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal tahun 1990, Pemohon melaksanakan Ibadah Haji sehingga nama semula Pemohon adalah MOCHAMAD SODIG bin H.FAUZI setelah menjalankan ibadah haji berubah nama menjadi MOCHAMAD SODIG al H. FAUZAN bin H.FAUZI;
2. Pada tanggal 01 Juni 1991, Pemohon dan istri Pemohon bernama SRI MULYANI binti MUJIMAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Gumukmas RT.45 RW.08 Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua istri Pemohon di Dusun Gumukmas RT.45 RW.08 Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;
3. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Karangsari Kecamatan Kecamatan Bantur selama 19 tahun 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. LUKMANUL HAKIM, umur 17 tahun;
- b. AHMAD FATONI, umur 9 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isrti Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dengan nomor : 74/I/VI/1997 tanggal 01 Juni 1991;
5. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon H. FAUZEN bin H. FAUZI dan tempat serta tanggal lahir semula Gumu'mas, 28 September 1970 sedangkan yang benar adalah nama Pemohon MOCHAMAD SODIG al. H. FAUZAN bin H. FAUZI tempat serta tanggal lahir, Malang, 28 Agustus 1972;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus persyaratan calon Kepala Desa mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan alasan hukum untuk keperluan tersebut;
7. Bahwa dengan penetapan Pengadilan Agama tersebut Pemohon untuk selanjutnya akan mengurus Perubahan nama Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Kalipare, perubahan nama Kartu Tanda Penduduk (KTP), perubahan nama Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang mengalami hambatan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama MOCHAMAD SODIG bin H. FAUZI dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal lahir, Gumu mas, 28 September 1970 yang tercatat
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/I/VI/1991 tanggal 01 Juni 1991 yang benar adalah nama Pemohon menjadi MOCHAMAD SODIG al. H. FAUZAN dan tempat tanggal lahir yang benar adalah Malang, 28 Agutsus 1972;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat- surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 350703208720002 tanggal 24 Maret 2010 a.n FAUZAN H; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0703.050505.0385 yang dikeluarkan oleh camat Bantur tanggal 11 Mei 2010 ; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/I/VI/1991 dari Kantor urusan Agama Kecamatan Kalipare tanggal 01 Juni 1991; (P.3)
- d. Surat Keterangan Nomor : 470/217.421.713/210/2009 dari kepala desa Karangsari Kecamatan Bantur tanggal 12 Juli 2010; (P.4)
- e. Fotocopy Ijazah SMP nomor : O4 OB ob 1173948 a.n MOCHAMAD SODIG bin H. FAUZI tertanggal 22 Juni 1988 ; (P.5)
- f. Fotocopy Ijazah SD nomor : 04 O4 OA oa 008290 a.n MOCHAMAD SODIG bin H. FAUZI tertanggal 25 Mei 1985; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6, telah ternyata bahwa nama Pemohon MOCHAMAD SODIG al. H. FAUZI dan tempat tanggal lahir Gumu'mas 28 September 1970 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 74/I/VI/1991 tanggal 1 Juni 1991 yang benar nama Pemohon menjadi MOCHAMAD SODIG al. H. FAUZAN dan tempat tanggal lahir yang benar adalah Malang 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 1972;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon semula MOCHAMAD SODIG bin H. FAUZI dan tempat tanggal lahir Gumu'mas 28 September 1970 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 74/1/VI/1991 tanggal 1 Juni 1991 yang benar nama Pemohon menjadi MOCHAMAD SODIG al. H. FAUZAN dan tempat tanggal lahir yang benar adalah Malang 28 Agustus 1972;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan RIZKIYAH HASANAH, S.Ag,M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota
serta WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I. sebagai panitera pengganti
dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

RIZKIYAH HASANAH, S.Ag,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan	.	-
2. Biaya	: Rp	200.000,
Proses	.	-
3. Materai	: Rp	6.00
	.	0,-
Jumlah	: Rp	244.000,
	.	-